



P E N E T A P A N

Nomor 174/Pdt.P/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perbaikan identitas pada buku nikah antara:

M. Wawan FS bin Yaya, Bandung 1 Februari 1987 (32 Tahun), Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di Kp. Cikalang RT 003 RW 010 Desa Bojongkoneng Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon I;

Leni Suryani binti Nanang, Bandung 12 Februari 1991 (28 Tahun), Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Guru, bertempat kediaman di Kp. Cikalang RT 003 RW 010 Desa Bojongkoneng Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 09 Mei 2019 dengan register perkara Nomor 174/Pdt.P/2019/PA.Nph telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 13 Mei 2007, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung, yang kini telah menjadi wilayah Kabupaten Bandung barat;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.174/Pdt.P/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kp. Cikalang RT 003 RW 010 Desa Bojongkoneng Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Siti Fauziah Al Zahra, tanggal lahir 14 November 2011.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung dengan Nomor Kutipan Akta Nikah: 357/53/V/2007 tertanggal 13 Mei 2007;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kekeliruan penulisan nama dan Tempat Tanggal lahir Pemohon I dan tempat tanggal lahir Pemohon II, dalam kutipan akta nikah tersebut nama Pemohon I tertulis **Wawan Purnama Sidik** dan Tempat Tanggal lahir Pemohon I tertulis **Bandung, 9-9-1986**. Adapun Tempat Tanggal lahir Pemohon II tertulis **Bandung, 12-2-1987**. Adapun nama Pemohon I yang benar adalah **M. Wawan FS** dan Tempat Tanggal lahir Pemohon I yang benar adalah **Bandung, 01-02-1987**. Adapun Tempat Tanggal Lahir Pemohon II yang benar adalah **Bandung, 12-02-1991** sebagaimana tertera dalam KTP, KK, Surat Keterangan Kelahiran dan Ijazah milik Pemohon I dan Pemohon II.
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Ngamprah guna dijadikan alas hukum untuk mengurus persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;
6. Bahwa atas dasar itulah Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Ngamprah untuk menetapkan bahwa nama Pemohon I yang benar adalah **M. Wawan FS** dan Tempat Tanggal lahir Pemohon I adalah **Bandung, 01-02-1987** dan tempat tanggal lahir Pemohon II adalah **Bandung, 12-02-1991**.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.174/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon I yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah: 357/53/V/2007 tertanggal 13 Mei 2007 sebenarnya adalah **M. Wawan FS** dan Tempat Tanggal lahir Pemohon I adalah **Bandung, 01-02-1987** dan Tempat tanggal lahir Pemohon II **Bandung, 12-02-1991**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung yang kini telah menjadi wilayah Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa berdasarkan Penetapan Hari Sidang tertanggal 10 Mei 2019, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Ngamprah untuk memanggil para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah hendak merubah biodata yang tercatat dalam buku nikah, karena dalam buku nikah tertulis nama Pemohon I adalah Wawan Purnama Sidik dan Tempat Tanggal lahir Pemohon I tertulis Bandung, 9-9-1986 Adapun nama Pemohon I yang benar adalah M. Wawan FS dan Tempat Tanggal lahir Pemohon I yang benar adalah Bandung, 01-02-1987, sedangkan Pemohon II dalam buku nikah tertulis tanggal lahirnya 12-2-1987 Adapun Tanggal Lahir Pemohon II yang benar adalah 12-02-1991;

Bahwa Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya permohonan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan permohonan tersebut dapat dianggap

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.174/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan menjelaskan, mengajukan Perbaikan identitas pada buku nikah untuk Keabsahan buku nikah yang dimiliki oleh para Pemohon, karena identitas yang ada di dalam buku nikah para Pemohon berbeda dengan identitas-identitas lain yang dimiliki oleh para Pemohon atau tidak sesuai dengan semestinya;

Menimbang, bahwa Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya permohonan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan permohonan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 34 ayat 1 PMA No. 19 Tahun 2018 disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama suami, istri dan wali harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan, sedangkan dalam ayat 2 disebutkan pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari Kelurahan /Kepala Desa;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat 1 PMA No. 19 Tahun 2018 jelas dinyatakan bahwa perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Negeri, dan bukan wewenang dari Pengadilan Agama Ngamprah, sehingga Majelis Hakim menyatakan perkara ini tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/ NO);

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.174/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/ NO);
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh kami H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. dan Koidin, S.H.I., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Abdillah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Koidin, S.H.I., MH.

Ketua Majelis,

H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.174/Pdt.P/2019/PA.Nph



H. Abdillah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.174/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)